

**DAMPAK GADAI (*SANDO*) KEBUN KOPI BAGI
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA AIR PIKAT
(Study kasus Desa Air Pikat, Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang Lebong)**

SKRIPSI

Digunakan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah (S. E)



OLEH :

**YOPI ALPIA
NIM. 17681047**

**MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr.Ak Gani, Kotak Pos 108, Telp/Fax (0732) 21010 Curup-39119

Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Email: fakultassyariahdanekonomiislam@gmail.com

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
di-
Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Yopi Alpia** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul **Dampak Gadai (Sando) Bagi Perekonomian Masyarakat di Desa Air Pikat (Studi Kasus di Desa Air Pikat, Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang Lebong)** sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Curup, 27 September 2021

Pembimbing I

Nopriza, M.Ag.
Nip: 197711052009011007

Pembimbing II

Mega Ilhamiwati, M.A.
Nip: 198610242019032007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yopi Alpia

Nomor Induk Mahasiswa : 17681047

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Dampak Gadai (Sando) Kebun Kopi Bagi Perekonomian Masyarakat Di Desa Air Pikat (Studi Kasus di Desa Air Pikat, Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang Lebong)”**, belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi di suatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 27 September 2021

Peneliti


Yopi Alpia
NIM. 17681047



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No, 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119

Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Faktassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **1103 /In.34/FS/I/PP.00.9/ 12 /2021**

Nama : **Yopi Alpia**
NIM : **17681047**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Ekonomi Syariah**
Judul : **Dampak Gadai (Sando) Kebun Kopi Bagi Perekonomian Masyarakat di Desa Air Pikat (Studi Kasus di Desa Air Pikat, Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang Lebong)**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Kamis, 02 Desember 2021**
Pukul : **11.00– 12.30 WIB**
Tempat : **Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

Curup, Desember 2021

TIM PENGUJI

Ketua,

Laras Shesa, M.H
NIP. 199204132018012003

Sekretaris,

David Aprizon Putra, S.H, M.H
NIP. 199004052019031013

Penguji I

Maburr Syah, S.Pd.L., S.I.P.L.M.HI
NIP. 198008182002121003

Penguji II

Ahmad Danu Syaputra, M.S.I
NIP. 198904242019031011

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

MOTTO

الْوَقْتُ سَيْفٌ فَإِنْ لَمْ تَقْطَعْهُ قَطَعَكَ، وَنَفْسُكَ إِنْ
أَشْغَلْتَهَا بِالْحَقِّ وَإِلَّا اشْتَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ

*“Waktu bagaikan pedang. Jika kamu
tidak memanfaatkannya dengan baik,
maka ia akan memanfaatkanmu
(H.R Muslim)”*

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati serta rasa syukur yang teramat dalam sehingga saya dapat menulis sebuah karya sederhana yang saya persembahkan untuk pelita di dalam hidupku yang selalu memberikan dorongan serta kasih sayangnya yaitu ayahanda ku tercinta Hasan Han dan ibunda Mulyana.

Serta saudara-saudari saya yang telah banyak memberikan banyak sekali kontribusi dalam pembuatan skripsi ini kakak serta adikku yang tercinta Yozi Karnawan, Meti Susanti, serta adik saya Murya Nengsi yang telah banyak sekali memberikan support kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini

ABSTRAK

Dampak Gadai (*Sando*) Kebun Kopi Bagi Perekonomian Masyarakat Di Desa Air Pikat (Study Kasus Desa Air Pikat, Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang Lebong)

Gadai merupakan salah satu bentuk dari muamalah yang sering terjadi di dalam masyarakat dan telah diatur juga dalam ilmu fiqih yang dianggap sebagai alat untuk dapat membantu meringankan beban orang lain atau tolong-menolong antar sesama, namun tidak semua orang mengikuti ketentuan yang telah di atur dalam ilmu fiqih. Seperti yang terjadi di Desa Air Pikat sehingga menimbulkan dampak bagi perekonomian masyarakat di desa tersebut. Dari latar belakang tersebut sehingga penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pelaksanaan praktek gadai kebun kopi di Desa Air Pikat Kab. Rejang Lebong (2) untuk mengetahui dampak gadai bagi perekonomian masyarakat di Desa Air Pikat.

Di disini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis.

Sehingga ditarik kesimpulan bahwa (1) Pelaksanaan praktek gadai di Desa Air Pikat dilakukan dengan perjanjian tertulis dengan menghadirkan dua orang saksi dan apabila telah jatuh tempo namun pihak *rahin* belum dapat melunasinya maka akan diadakan perjanjian ulang apakah jangka waktu akan di tambah atau pihak *murtahin* akan memberikan tambahan uang agar kebun tersebut dapat menjadi miliknya (2) Dampak gadai bagi perekonomian masyarakat di Desa Air Pikat akan menimbulkan dua dampak yaitu pertama dampak positif dimana *rahin* akan mendapatkan pinjaman uang dalam waktu yang cepat dan tanpa adanya syarat-syarat yang menyulitkan pihak tersebut, sedangkan pihak *murtahin* akan mendapatkan keuntungan dari kebun kopi tersebut dan secara tidak langsung ia sudah melakukan investasi karena uangnya akan kembali dengan utuh kepadanya saat jatuh tempo nanti. Kedua dampak negatif dimana pihak *rahin* harus kehilangan kebun kopi yang menjadi sumber mata pencariannya, sedangkan pihak *murtahin* akan diuntungkan dengan adanya kebun tersebut.

Kata kunci: Dampak, Gadai, Kebun Kopi, Perekonomian Masyarakat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak.Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd. Selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Andriko, M.E.Sy selaku ketua Prodi Ekonomi Syariah
4. Bapak Nofrizal, M. Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti
5. Ibu Mega Ilhamiwati, M. A selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti
6. Bapak Hendrianto, M. A selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan yang berharga kepada saya
7. Bapak/ibu dosen/karyawan IAIN Curup
8. Seluruh masyarakat di Desa Air Pikat yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi kepada peneliti.

Kritik dan saran sangat diharapkan dalam perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu di lingkungan kampus IAIN Curup khususnya di lingkungan Program Studi Ekonomi Syariah.

Curup, 27 September 2021

**Yopi Alpia
17681047**

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metodologi Penelitian.....	15
Bab II Landasan Teori.....	19
A. Dampak.....	19
B. Gadai.....	19
C. Perekonomian masyarakat.....	23
Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian.....	27
A. Aspek Geografis Desa Air Pikat.....	27

B. Aspek Demografi Desa Air Pikat.....	27
C. Sejarah Desa Air Pikat.....	35
D. Struktur Desa Air Pikat.....	40
Bab IV Hasil Penelitian.....	50
A. Pelaksanaan praktek gadai kebun kopi di Desa Air Pikat	50
B. Dampak gadai bagi perekonomian masyarakat di Desa Air Pikat...57	
Bab V Penutup.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Jumlah Penduduk.....	34
Tabel 3.2: Tingkat Pendidikan.....	35
Tabel 3.3: Jenis Pekerjaan.....	35
Tabel 3.4: Kepemilikan Ternak.....	36
Tabel 3.5: Sarana dan Prasarana.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Desa	40
--------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam syariat Islam, hubungan antar manusia dengan manusia disebut sebagai muamalah, dimana pengertian muamalah dalam Islam adalah aturan hukum yang mengajarkan hubungan manusia dengan manusia lainnya.¹ Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terkadang manusia tidak bisa melakukannya sendiri melainkan, manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan yang mau tidak mau akan selalu datang disetiap waktu. Salah satu kegiatan muamalah yang seringkali dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yaitu utang piutang.

Utang piutang (*qard*) adalah akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.² Di era yang serba modern ini seringkali banyak orang yang menjadikan kegiatan utang piutang sebagai ladang pencarian dimana, seseorang akan memanfaatkan orang yang lagi terdesak untuk meminjam uang dan mengembalikannya lebih dari apa yang telah dipinjamnya meskipun Islam telah mengatur kegiatan utang piutang sebagai kegiatan tolong-menolong, jadi masyarakat perlu adanya pemahaman dalam kegiatan utang piutang sebagai suatu aktivitas seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.³ Salah satu pelengkap utang piutang yang sering dilakukan di dalam masyarakat yaitu gadai (*rahn*).

¹ Rozalina, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hal. 2.

² Djwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hal. 254.

³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 326.

Secara bahasa atau etimologi gadai (*rahn*) berarti *Atsubuutu wa Dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al-Habsu wa Luzumu* artinya pengekangan dan keharusan dan bisa berarti jaminan, sedangkan secara terminologi menurut Masifuq Zuhdi *ar-Rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.⁴

Dalam Islam *ar-rahn* merupakan sarana tolong menolong tanpa imbalan jasa. Jadi gadai yaitu menjadikan barang berharga sebagai jaminan hutang. Sesungguhnya pemberian hutang merupakan suatu kebajikan dalam menolong orang yang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang secara kontan.

Sebagai landasan hukum tentang kebolehan gadai atau *rahn* terdapat dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

‘Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksianmu, barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ (QS.2:283).

Terkait dengan kebolehan gadai, Quraish Shihab memberikan penjelasan tentang kebolehan memberi barang tanggungan sebagai jaminan

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 265.

pinjaman atau dengan kata lain menggadai. Meskipun dalam ayat ini dikaitkan dalam perjalanan bukan berarti bahwa menggadaikan hanya di benarkan dalam perjalanan, penyebutan kata “dalam perjalanan” hanya karena seringnya tidak ditemukan penulis dalam perjalanan. Lebih dari itu menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadainya tidak harus dilakukan, karena itu jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya baik dalam bentuk hutang atau apapun yang dia terima, Maka kegiatan gadai harus sesuai dengan Ekonomi Islam.⁵

Ekonomi Islam telah mengatur kegiatan gadai sebagai kegiatan tolong menolong murni karena konsep kebutuhan dimana Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan sunah.⁶

Salah satu pelaksanaan praktik gadai yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu kegiatan gadai (*sando*) kebun kopi yang terdapat di Desa Air Pikat, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.

Air pikat merupakan salah satu desa yang terletak di provinsi Bengkulu Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di Kecamatan Bermani Ulu. Desa Air Pikat terbagi, menjadi tiga dusun yaitu Simpang Au, Tebat Tenong dan

⁵ Hardivizon, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi* (Curup: LP2 STAIN CURUP, 2018), hal. 139.

⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), hal. 19.

Talang Simpang. Mayoritas masyarakat di Desa Air Pikat melakukan kegiatan di bidang pertanian khususnya kebun kopi dan persawahan.⁷

Praktik gadai kebun kopi sebenarnya telah lama di praktikkan oleh masyarakat di Desa Air Pikat dimana orang yang menggadai (*rahin*) menawarkan kebun kopi kepada penerima gadai (*murtahin*) setelah kedua belah pihak setuju maka, *rahin* akan menerima sejumlah uang dan memberikan kebun kopinya serta membayar uang yang telah di terimanya dalam jangka waktu yang telah di tentukan sedangkan, *murtahin* akan menerima kebun kopi serta mendapatkan uang yang telah di berikannya kepada *rahin* pada saat yang telah di tentukan. Dalam prakti k gadai (*sando*) kebun kopi ini tentu saja akan sangat menguntungkan bagi *murtahin* dimana ia mendapatkan kebun kopi beserta hasilnya dan akan menerima uangnya kembali dengan utuh dari *rahin*.

Salah satu pemicu masyarakat melakukan praktik gadai kebun kopi yaitu karena terdesak akan tuntutan kebutuhan ekonomi namun, ada beberapa orang yang menggadai kebunnya untuk membeli kebun orang lain agar ia dapat melipat gandakan hasilnya. Mayoritas masyarakat yang melakukan gadai kebun kopi biasanya, berasal dari kalangan ekonomi menengah kebawah (miskin) dan yang menerima gadai berasal dari kalangan atas (orang kaya).

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada salah seorang yang menggadaikan kebun kopi yaitu bapak Arwan (*rahin*) dimana dia mengatakan

⁷ Edi Haryanto, *Kadus dusun II*, Wawancara Pribadi, tanggal 19 November 2020, pukul 10:21 wib.

bahwa dia telah menggadaikan kebun kopi yang berukuran 1/2 Hektar kepada bapak Sudirman (*murtahin*) dalam jangka waktu 10 tahun dengan hutang sebesar Rp. 25.000.000 yang dilakukan pada tahun 2017. Pada akad yang mereka lakukan yaitu akad tertulis yang akan disimpan oleh *murtahin* yaitu bapak Sudirman dan kebun kopi juga akan dikelola oleh pihak *murtahin*.⁸

Dalam jangka waktu 10 tahun maka, bapak Arwan (*rahin*) harus mencari pekerjaan yang lain salah satunya menjadi buruh harian, menjadi buruh harian pun tidak dapat dilakukan setiap hari maka, dari itu bapak Arwan harus mencari kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan bapak Arwan mengatakan bahwa seringkali dia tidak mendapatkan penghasilan sehingga untuk makan sehari-hari harus meminjam beras kepada tetangga.

Jadi, setelah *rahin* menggadaikan kebun kopi yang menjadi sumber pencarian pokok maka jangkakan untuk membayar hutang bahkan untuk kebutuhan ekonominya sehari-haripun tidak mencukupi sedangkan, bapak Sudirman telah memberikan hak untuk mengelola kebun bapak Arwan kepada ibu Ida yang mana ibu Ida merupakan saudara dari bapak Sudirman yang tinggal di Desa Baru Manis, kecamatan Bermani Ulu. Bapak sudirman menyerahkan pengelolaan kebun kepada saudaranya tentu saja bertujuan untuk mensejahterahkan saudara-saudaranya yang ada di sekelilingnya.⁹

⁸ Arwan, *masyarakat Air Pikat*, wawancara pribadi, tanggal 15 November 2020, pukul 09:20 wib.

⁹ Sudirman, *masyarakat Air Pikat*, wawancara pribadi, 21 November 2020, pukul 11:25 wib.

Dengan demikian dampak dari gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Air Pikat akan menjadikan masyarakat yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin karena yang kaya akan semakin bertambah kekayaannya dengan hasil perkebunan yang dikelolanya sedangkan, yang miskin akan semakin susah karena harus membayar hutang dan tidak mendapatkan penghasilan dari kebun yang sudah digadaikannya. Oleh karena itu perlu adanya penelitian yang lebih jauh mengenai dampak ekonomi apa saja yang terjadi di Desa Air Pikat. Dari uraian di atas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **“Dampak Gadai (Sando) Kebun Kopi Bagi Perekonomian Masyarakat Di Air Pikat” (study kasus di Desa Air Pikat Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang Lebong).**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah sehingga lebih terstruktur, Maka peneliti memberi ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus pada masyarakat Desa Air Pikat Dusun II.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti bahas sebelumnya, maka pembahasan hal-hal diatas di rumuskan menjadi beberapa pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan praktek gadai kebun kopi di Desa Air Pikat?
2. Apa saja dampak gadai bagi masyarakat pada praktek gadai yang dillakukan di Desa Air Pikat?

D. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan di atas maka tujuan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktek gadai kebun kopi di Desa Air Pikat.
2. Untuk mengetahui dampak gadai bagi masyarakat pada praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Air Pikat tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teori
 - a. Dapat menjadi salah satu ilmu yang di gunakan untuk memperluas pengetahuan pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) curup khususnya di lingkungan program studi ekonomi syariah.
 - b. Dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai kegiatan gadai.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai syarat dapat memenuhi gelar strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
 - b. Sebagai referensi untuk memperdalam ilmu pengetahuan mengenai kegiatan gadai.

3. Manfaat bagi Masyarakat
 - a. Memberikan pengetahuan terhadap kegiatan gadai kebun kopi yang sesuai dengan ekonomi Islam.
 - b. Memberikan pemahaman yang benar terhadap apa sesungguhnya kegiatan gadai kebun kopi itu sendiri.

F. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, maka peneliti juga mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. **Zulkifli Rahmat, Nim: 1402120353, mahasiswa IAIN Palangkaraya, 2018, Skripsi, “Pelaksanaan Gadai Kebun Karet Pada Masyarakat Jabiren Kec.Jabiren Raya, Kab.Pulang Pisau Menurut Pandangan Ekonomi Islam.”**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa masyarakat Jabiren melakukan kegiatan gadai di mana kebun karet yang menjadi jaminan dan akan dikelola oleh *murtahin* hingga *rahin* dapat membayar hutangnya. Di dalam penelitian ini juga kegiatan gadai yang dilakukan masyarakat Jabiren ini tidak mengenal batasan waktu sehingga *rahin* akan merasa di rugikan.

Metodologi yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa gadai kebun karet yang di lakukan pada masyarakat Jabiren ini tidak sesuai dengan Ekonomi Islam karena kebun karet akan di miliki oleh pemegang gadai hingga hutang penggadai lunas dalam batas waktu yang tidak di tentukan serta penerima gadai memanfaatkan kebun karet layaknya kebun itu sudah

menjadi miliknya. Penerima gadai tidak begitu merawat kebun karet dan terkadang memanen getah karet pada saat hujan yang akan berpengaruh negatif (tidak produktifnya) pohon karet tersebut.

2. **Siti Ma'rifah, Nim: 210213115, mahasiswa IAIN Ponorogo, 2018, Skripsi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Kelapa Di Desa Jaya Bhakti Kec. Enok, Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau."**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah ketika *rahin* menggadaikan kebun kelapa kepada *murtahin* maka, *marhun* akan dipegang oleh *murtahin* dan jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* belum melunasi hutangnya maka kebun kelapa akan menjadi milik *murtahin* sebagai pembayar hutang, sebab ada kemungkinan pada saat pembayaran hutang harga *marhun* lebih kecil dari hutang *rahin* yang harus dibayar sehingga dapat merugikan pihak *murtahin* ataupun sebaliknya ada kemungkinan harga *marhun* lebih besar dari hutang *rahin* yang akan merugikan pihak *rahin*.

Metodologi yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dan menggunakan metode analisis deduktif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini yaitu pengambilan manfaat barang jaminan terdapat perbedaan antara para jumhur fuqaha dan Hanabila.

3. **Muhammad Hafizon, Nim: 1516130051, mahasiswa IAIN Bengkulu, 2019, "Persepsi Masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Terhadap Gadai Kebun Damar Ditinjau Dari Ekonomi Islam."**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah masyarakat Tanjung Raya berpersepsi bahwa ketika mereka dalam keadaan terdesak mereka

akan menggadaikan kebun damarnya untuk mendapatkan pinjaman uang karena, mereka menilai bahwa dengan cara ini transaksi akan menjadi mudah, cepat dan aman dibandingkan jika mereka melakukan pinjaman pada sektor perbankan karena mereka menilai terlalu rumit persyaratannya dan beresiko tinggi.

Metodologi yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu diketahui bahwa persepsi masyarakat Desa Tanjung Raya dalam pelaksanaan gadai kebun damar dari pihak penerima gadai (*murtahin*) merasa sudah benar dengan alasan untuk kepentingan tolong menolong sesama masyarakat dan mendapatkan profit pengelolaan hasil dari barang jaminan yang menjadi kultur dilakukan secara turun temurun dengan akad perjanjian kedua belah pihak atas dasar suka sama suka dan pihak pemberi gadai (*rahin*) merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sifatnya terdesak.

4. **Ikbal, Nim: 10200112093, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016, Skripsi, “*Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan Pasanra (Gadai) Kebun Di Desa Pattongko Kec. Sinjai, Kab. Sinjai.*”**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah *rahin* mendatangi *murtahin* untuk meminjam sejumlah uang dan kebun sebagai jaminannya. Dalam gadai kebun yang dilakukan oleh masyarakat Sinjai ini tidak mengenal batasan waktu dan akadnya akan berakhir pada saat *rahin* melunasi semua hutangnya.

Metodologi yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis sedangkan, analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu sistem pelaksanaan Pasanra (gadai) di Desa Pattongko pada umumnya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam uang guna memenuhi kebutuhan dengan kebun sebagai barang jaminan, hak penguasaan/pemanfaatan kebun berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan hutang. Pembayaran utang tidak mengenal batasan waktu dan akadnya berakhir ketika penggadai (*rahin*) membayar utang sesuai jumlah uang yang dipinjam.

5. Muhamad Turmudi, *Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam. Jurnal Al-adl, Vol 9, No 1, Januari 2016.*

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu gadai diartikan sebagai pinjam meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, dan jika telah sampai waktunya barang tanggungan tersebut tidak ditebus maka barang tanggungan akan menjadi milik penerima gadai sebagai pembayaran hutang.

Metodologi yang digunakan yaitu penelitian pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu gadai yang sah dalam Islam yaitu gadai yang sudah memenuhi syarat dan rukun gadai. Adapun Rukun dan syarat gadai yaitu *rahin* (orang yang menggadai), *murtahin* (penerima gadai), *marhun/rahn* (barang), *marhun bih* (utang), *sighat* (ijab dan qabul).

6. **Tina Agustin, Nim: 1502090047, mahasiswa IAIN Metro, 2020, Skripsi, “Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Kebun Kopi Yang Digadaikan.”**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah ketika *rahin* meminjam uang kepada *murtahin* dalam jangka waktu yang telah ditentukan pada saat akad dan kebun kopi yang digadaikan akan diambil alih oleh pihak *murtahin* hingga batas waktu yang telah ditentukan. Namun, jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan pihak *rahin* belum melunasi hutangnya maka pihak *murtahin* akan memperpanjang jangka waktu sesuai yang mereka sepakati.

Metodologi yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa praktik gadai yang di lakukan di Desa Talang Lebar Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sudah memenuhi rukun dan syarat yang di tinjau dari hukum ekonomi syariah gadai di desa ini diperbolehkan akan tetapi, semua hasil kebun kopi yang diambil oleh pemegang gadai tidak sesuai dengan ekonomi syariah karena hasil tersebut bukan untuk mengganti biaya perawatan atau pemeliharaan kebun tersebut.

7. **Satriani, Nim: 1604010256, mahasiswa IAIN PALOPO, 2019, Skripsi, “Pelaksanaan Gadai Tanah Berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bastem Di Desa Kanna Utara Perspektif Ekonomi Islam.”**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah masyarakat Bastem melakukan kegiatan gadai karena mereka tidak ingin menjual kebun yang

menjadi mata pencariannya sehari-hari, sehingga mereka memilih untuk menggadaikannya. Gadai pada masyarakat ini tidak mengenal batasan waktu, namun pada akad telah disepakati jika *rahin* telah memiliki uang untuk melunasi hutangnya akan tetapi kebun tersebut masih di garap oleh *murtahin* maka *rahin* harus menunggu panen tiba dan membiarkan semua hasil panen menjadi milik *murtahin* setelah itu barulah *rahin* boleh melunasi hutangnya.

Metodologi yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu mengatakan bahwa masyarakat belum mengenal gadai syariah, yang mereka tahu adalah istilah *pa'pentoian*, yang mana dalam praktiknya tidak berdasarkan muamalah yang telah di atur didalam Islam. Hal ini dapat kita lihat dari kebiasaan masyarakat dalam mempraktikkan gadai yang masih mengandung unsur riba, sedangkan untuk kearifan lokal di desa ini jika di aplikasikan dengan gadai seperti memberi kelonggaran penggadai untuk mengelolah sawahnya, serta tidak di terapkannya batas waktu dalam pelunasan hutangnya, serta adanya tambahan jumlah utang yang bisa dilakukan dikemudian hari, dengan adat saling percaya di dalam masyarakat ini sehingga tidak di perlukan hitam di atas putih atas transaksi serta tanah yang di kelola oleh *murtahin* atau pemegang gadai. Dan jika kita lihat dari kearifan lokal masyarakat di desa ini banyak hal yang menyimpang dari ajaran Islam sehingga transaksi gadai yang di lakukan di desa Kanna Utara ini hukumnya haram.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu sama-sama membahas tentang praktek gadai dan perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian dimana para peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak *murtahin* dari pelaksanaan gadai yang dilakukan di masyarakat, sedangkan yang akan penelitian ini lebih berfokus pada dampak gadai (*sando*) kebun kopi bagi perekonomian masyarakat di Desa Air Pikat.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah dalam penafsiran dari judul penelitian ini maka, peneliti perlu menjelaskan tentang judul tersebut.

1. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dampak adalah benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).¹⁰ Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul akibat dari sesuatu baik orang atau benda yang ikut membentuk suatu kepercayaan, watak bahkan perbuatan seseorang. Pengaruh juga dapat dikatakan sebagai hubungan timbal balik atau sebab akibat dari suatu yang memengaruhi terhadap yang di pengaruhi.¹¹

Dampak dapat juga dikatakan sebagai suatu akibat dari suatu kegiatan dimana jika kegiatan positif maka, akan menimbulkan dampak yang positif begitu juga sebaliknya.

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Dampak," <https://www.kbbi.web>, pada tanggal 20 mei 2021, pukul 19:20 wib.

¹¹Jalaludin Sugihartono, *Persepsi, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Alfabeta, 2007), hal. 36.

2. Gadai

Gadai secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *Atsubutuu wa Dawawwu* yang berarti tetap dan kekal atau *Al-Habsu wa Luzumu* yang berarti pengekangan, keharusan dan jaminan, sedangkan secara terminologi gadai adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan) harganya jika tidak dapat mengembalikannya,¹² sedangkan menurut istilah gadai (*Ar-Rahn*) adalah hak yang diperoleh oleh seorang pemegang gadai atau *murtahin* atas suatu barang jaminan yang di berikan oleh orang yang menggadai atau *rahin* dalam jangka waktu tertentu.¹³

3. Perekonomian Masyarakat

Ekonomi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari metode dalam memahami dan memecahkan permasalahan ekonomi dan berdasarkan ajaran dalam Islam,¹⁴ sedangkan perekonomian adalah tindakan, aturan atau cara dalam melakukan kegiatan baekonomi.¹⁵

Masyarakat Islam adalah sekelompok manusia yang hidup terjaring kebudayaan Islam, yang diamalkan oleh kelompok itu sebagai suatu kebudayaan mereka juga bekerjasama berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan sunah.¹⁶

¹²Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, hal. 287.

¹³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 387.

¹⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, hal. 1.

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "perekonomian," dalam <https://www.kbbi.web>, 20 Mei 2021, pukul 09:23 wib.

¹⁶Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek kemasyarakatan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 125.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah analisis teoritis dan sistematis dari metode yang diterapkan di bidang studi. Metodologi terdiri dari analisis teoritis dari tubuh metode dan prinsip yang terkait dengan ilmu pengetahuan.¹⁷ Metode Dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dapat juga dianggap sebagai pendekatan secara luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.

Menurut Denzim dan Lincoln kata *kualitatif* menyatakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya, dalam istilah-istilah *kuantitas*, jumlah, *intensitas*, atau *frekuensi*,¹⁸ sedangkan metode yang di gunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu permasalahan yang tidak membandingkan dan tidak menghubungkan dengan variabel lain hanya menggambarkan variabel saja.¹⁹

¹⁷Syafnidawaty, "Perbedaan Metodologi dan Metode Penelitian," <http://www.raharja.com>, diakses pada 22 Januari 2021, pukul 09:12 wib.

¹⁸Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 14.

¹⁹Ridwan, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 8.

Dalam penelitian ini peneliti mengamati fenomena yang terjadi pada masyarakat di Desa Air Pikat terkait dampak gadai yang dialami oleh masyarakat baik *Rahin* (penggadai) maupun *murtahin* (penerima gadai).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Desa Air Pikat, Dusun II (Talang Simpang), Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang Lebong.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak penggadai (*rahin*) dan pihak yang menerima gadai (*murtahin*) sedangkan, objek penelitian ini yaitu kebun kopi yang telah digadaikan oleh masyarakat.

4. Sumber data

a. Data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari yang memberikan informasi kepada pengumpul data.²⁰ Data primer pada penelitian ini adalah wawancara kepada *rahin* dan *murtahin* di Desa Air Pikat Dusun II.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data.²¹ Data sekunder pada penelitian ini adalah surat perjanjian antara *rahin* dan *murtahin*.

²⁰ Rukaesi dkk, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 148.

²¹ Ridwan, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, hal 148.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

a. Observasi

Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.²² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipatif dan tergolong partisipasi pasif yaitu peneliti datang ke tempat orang yang di amati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

b. Wawancara (*in depth interview*)

Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi.²³ Penelitian ini menggunakan jenis wawancara tak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.²⁴

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 226.

²³ Ridwan, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, hal. 183.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hal. 223.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu pengelolaan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.²⁵ Jadi, dokumentasi yaitu mencari data yang peneliti perlukan untuk mendukung dan memperkuat sumber penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah surat perjanjian, dan profil desa.

6. Teknik analisis data

Pada analisis data peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan data melalui data yang di peroleh di lapangan yang kemudian akan di tarik kesimpulan,²⁶ sedangkan jenis penelitian yaitu kualitatif sehingga penelitian disebut dengan deskriptif kualitatif.

Adapun komponen dalam analisis data di lapangan menurut model Miles and Huberman yaitu sebagai berikut:²⁷

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dari sini peneliti akan mendapatkan data serta menarik kesimpulan.

²⁵Vhiel, "Metode Kualitatif Pengumpulan Data," dalam <https://fitwiethayalisi.wordpress.com>, diakses pada 22 Januari 2021, pukul 11:25.

²⁶ Sudarsono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 245.

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hal. 247.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penyajian data maka, data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami apa yang terjadi, serta merencanakan kerja selanjutnya.

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)

Kesimpulan awal hanya bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ada bukti yang kuat namun, apabila kesimpulan awal didukung bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan *kredibel*.²⁸

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dampak

Dampak secara etimologi berarti pelanggaran, tubrukan, atau benturan.²⁹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang dapat menimbulkan suatu akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu baik orang atau benda yang ikut dalam membentuk sebuah watak, kepercayaan, atau bahkan perbuatan seseorang. Pengaruh juga dapat dikatakan sebagai suatu hubungan timbal balik atau sebab akibat antara yang memengaruhi dan yang dipengaruhi,³⁰ sedangkan menurut para ahli dampak adalah sebagai berikut:³¹

1. Dampak menurut Waralah Rd Cristo adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif
2. Menurut Hikmah Arif pengertian dampak secara umum, yaitu segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya sesuatu. Dampak itu sendiri juga bisa berat, konsekuensi sebelum dan sesudah adanya sesuatu.
3. Menurut Afrizal ketika berbicara dampak pembangunan kita akan berbicara mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pembangunan, dampak tersebut terdiri dari:

²⁹Soerjono soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hal. 429.

³⁰Jalaludin Sugihartono, *Persepsi, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Alfabeta, 2007), hal. 36.

³¹Sinta Hariyati, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota Ii Di Kota Samarinda," 2015 Vol. 3, No. 2, 2015 (t.t.): hal. 6.

- a. Dampak positif yaitu dampak yang dianggap baik oleh penyelenggaraan pembangunan merupakan orang lain.

Contoh: Dampak yang disadari (*intended consequences*) yaitu dampak yang direncanakan oleh penyelenggara pembangunan.

Dampak ini adalah dampak yang diketahui dan disadari akan terjadi.

Dalam keputusan sosiologi, hal seperti itu sebagai fungsi manifest.

Dampak yang disadari biasanya tergolong kedalam dampak positif.

- b. Dampak negatif yaitu dampak yang dianggap tidak baik oleh penyelenggaraan pembangunan maupun orang lain.

Contoh: Dampak yang tidak disadari (*unintended consequences*) yaitu dampak yang tidak direncanakan oleh penyelenggara

pembangunan, oleh sebab itu dampak tidak diketahui atau tidak disadari. Dalam studi kepustakaan disebut sebagai fungsi laten dan

dampak seperti ini biasanya tergolong ke dalam dampak yang negatif.

Dampak secara sederhana dapat juga diartikan sebagai pengaruh atau sebuah akibat karena dalam setiap pengambilan suatu keputusan tentu saja akan menimbulkan suatu pengaruh atau akibat baik secara positif maupun negatif. Teori dampak yang kuat (*the powerfull effects models*) menyatakan bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu, media massa dapat mempunyai dampak yang signifikan pada sejumlah besar orang.³²

³² Ilah Holillah, "Dampak Media Terhadap Perilaku Masyarakat," *Jurnal studi gender dan anak* Vol. 3, No. 1 (Juni 2016): hal. 103.

Ada dua cara dalam melakukan analisis dampak yaitu sebagai berikut:³³

- 1) Analisis dampak yang sudah terjadi yaitu bisa dilihat dari suatu peristiwa yang masih ada dan masih berlanjut sehingga memerlukan penanganan.
- 2) Analisis dampak yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.

B. Gadai

1. Pengertian Gadai (*rahn*)

Gadai secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *Atsubuutu wa Dawwmu* yang berarti tetap dan kekal atau *Al-Habsu wa Luzumu* yang berarti pengekangan, keharusan dan jaminan. Secara terminologi adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.³⁴

Menurut Sayyid Sabiq, *ar-rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut syara' sebagai jaminan dalam utang, sedangkan menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji, *ar-rahn* adalah menguatkan utang dengan jaminan utang yang di berikan, sedangkan menurut Masifuq Zuhdi, *ar-rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan memberikan barang sebagai tanggungan utang, sedangkan menurut Nasrun Haroen, *ar-rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak

³³Chafid Fandeli& Sugeng Martopo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan: Prinsip Dasar dan Pemapannya dalam pembangunan* (Jakarta: Liberty, 1995), hal. 53.

³⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 287.

piutang yang mungkin menjadi pembayaran bagi utang tersebut baik keseluruhan maupun sebagiannya saja.³⁵ Para ulama fiqih mendefinisikan *rahn* sebagai berikut:³⁶

a. Menurut Ulama Malikiyah

Rahn adalah harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai suatu jaminan yang sifatnya mengikat

b. Menurut Ulama Syafi'iah

Rahn adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat menjadi pembayar utang itu apabila *rahin* berhalangan dalam membayar utangnya.

c. Menurut Ulama Hanafiah

Rahn adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang terhadap hak piutang dan dapat menjadi pembayaran hak piutang tersebut baik keseluruhan maupun sebagiannya saja

d. Menurut Ulama Hanabillah

Rahn adalah harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayaran harga atau nilai utang ketika yang berhutang berhalangan ataupun tak mampu dalam membayar utangnya kepada pemberi utang.

³⁵Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 265.

³⁶Faturrahman Djamil, *Pengantar Hukum Perjanjian Dalam lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 233.

2. Landasan Hukum Dari *Rahn* (Gadai)

a. Al-Qur'an Dalam Q.S Al-Baqarah [2] : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَاسِفِينَ وَ لَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَاتٍ مَقْبُوضَةً فَإِنَّا مِنْبَعُكُمْ مَبْعُوثًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِينَ أُؤْتُوا مِنْهَا مَنَاتَهُمْ وَلِيَقَالَ هُمْ لَأَوْفُوا بعهودهم إلهي وأهلي
أَتَمَّقُوا لَهُمُ الْعَهْدَ عَمَلُوا وَعَلِيم

Jika kamu dalam (dan bermuamalah tidak secara tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah iabertakwa kepada Allah tuhan-nya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁷

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa gadai diperbolehkan dan kebolehannya bukan hanya saat dalam perjalanan atau bepergian saja tetapi juga boleh dilakukan pada saat sedang tidak bepergian (bermukim).

b. Hadist

Berhubungan dengan *ar-rahn* nabi SAW pernah mempraktekkannya seperti terekam oleh Aisyah ra dalam Hadist riwayat Imam Ahmad, Bukhori, Muslim, Al-Nasa'I, dan Ibnu Majah, sebagai berikut:

أَنَا نَبِيٌّ صَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْتَرِ بِطَعَامٍ مِنْ يَهُودِيٍّ بِالْأَجَلِ وَرَهْنُهُمْ عَامِن

³⁷Al-Jumanatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, t.t., hal. 49.

حَدِيث (رواه أحمد والبخار والنساء وابن ماجه)

Sesungguhnya Nabi SAW membeli dari seorang yahudi makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.³⁸

Nabi menggadaikan baju besinya dengan 30 sha' gandum namun, dan hingga ia wafat baju besi tersebut belum di tebusnya kembali seperti yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari berikut ini:

“Rasulullah SAW wafat dan baju besinya masih menjadi barang gadai pada seorang Yahudi dengan 30 sha' gandum”. (HR. Bukhari).”

Setelah rasulullah wafat baju besi yang digadaikan nya kepada seorang yahudi tersebut di tebus oleh Abu Bakar Ash-siddiq.

c. Ijma'

Dasar ijma' adalah bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkan *rahn* (gadai) secara syariat ketika bepergian (safar) dan ketika di rumah (tiddak bepergian) kecuali mujahid berpendapat yang berpendapat *rahn* (gadai) hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi, pendapat Mujahid ini dibantah dengan argumentasi Hadis di atas. Di samping itu, penyabutan safar (bepergian) dalam ayat diatas keluar dari yang umum (kebiasaan).³⁹

d. Fatwa MUI

Para ulama di Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional juga telah mengeluarkan fatwa mengenai gadai, yaitu fatwa No: 25/DSN-

³⁸Mardani, *Ayat- Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 140.

³⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, hal. 288.

MUI/III/2012 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.⁴⁰

3. Rukun dan Syarat Gadai

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun ar-*rahn*. Menurut jumhur ulama rukun gadai ada empat yaitu:⁴¹

- a. Orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*)
- b. *Sighat* (lapadz ijab dan qabul)
- c. Utang (*al-marhun bih*)
- d. Harta yang dijadikan sebagai jaminan (*al-marhun*)

Adapun ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun ar-*rahn* itu hanya ijab dan qabul dan juga untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* ini maka diperlukan penguasaan barang oleh pemberi hutang, sedangkan dua orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*), dan utang (*al-marhun bih*) menurut ulama Hanafiah termasuk kedalam syarat-syarat *ar-rahn* bukan rukunnya. Syarat-syarat *ar-rahn* disusun oleh ulama fiqh sesuai dengan rukunnya yaitu sebagai berikut:⁴²

- 1) Syarat orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. kecakapan dalam bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan beerakal, sedangkan menurut

⁴⁰ Abdurahman Misno, "Gadai Dalam Syari'at Islam," *AD-DEENAR*, 2018, hal.29.

⁴¹ Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hal. 266.

⁴² Muhammad Turmudi, "Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Adl*, No 1, Vol 9 (2016).

ulama Hanafiyah kedua belah pihak tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja.

- 2) Syarat *sighat*, ulama Hanafiah berpendapat dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan akad tertentu misalnya jika utang itu sudah melewati batas waktunya dan belum dibayar, maka jaminan itu diperpanjang selama satu bulan. Sementara jumhur ulama mengatakan jika syarat itu mendukung kelancaran akad, maka syarat itu di bolehkan, tetapi jika syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn*, maka syaratnya batal.
- 3) Syarat utang (*al-marhun bih*) yaitu sebagai berikut:
 1. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada pemberi utang
 2. Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan
 3. Utang itu jelas dan tertentu.
 4. syarat barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) menurut ulama fiqih syaratnya sebagai berikut:⁴³
 - a. Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang
 - b. Berharga dan boleh dimanfaatkan
 - c. Jelas dan tertentu
 - d. Milik sah orang yang berutang
 - e. Tidak terkait dengan hak orang lain
 - f. Merupakan harta utuh

⁴³Ghazaly,dkk, *Fiqh Muamalat*, hal. 267.

g. Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Para ulama sepakat bahwa biaya yang terkait dengan *marhun*, menjadi tanggung jawab *rahin* sebagai pemilik barang. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai biaya yang wajib ditanggung oleh *rahin*. Hanafiyah mengatakan biaya yang terkait langsung dengan kemaslahatan *marhun* menjadi tanggung jawab *rahin*, karena dia adalah pemiliknya, sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk menjaga *marhun* dari kerusakan merupakan tanggung jawab dari *murtahin*. Menurut Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah segala biaya yang terkait dengan *marhun* merupakan tanggung jawab dari *rahin*.⁴⁴

4. Persamaan Dan Perbedaan Antara Gadai Dengan Rahn: Persamaan dan perbedaan antara gadai dengan rahn sebagai berikut:

Persamaan:

- a. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang;
- b. Adanya agunan sebagai jaminan utang;
- c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan;
- d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai;
- e. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang;

Perbedaan:

- a. Rahn dalam hukum Islam dilakukan atas dasar tolong menolong tanpa mencari untung;

⁴⁴Djwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hal. 265.

- b. Rahn berlaku untuk barang bergerak maupun tidak bergerak;
- c. Rahn tidak ada bunga;
- d. Rahn dapat dilakukan tanpa lembaga;

5. Manfaat *Rahn*

Manfaat *rahn* adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank
- b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito, bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank

Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

6. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Menyangkut pemanfaatan barang gadai menurut ketentuan Islam tetap merupakan hak si penggadai. Sebab perjanjian yang dilaksanakan hanyalah untuk jaminan utang bukan untuk mengambil suatu keuntungan dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian adalah perbuatan (*qiradh* ialah harta yang diberikan kepada seseorang, kemudian mengembalikannya setelah ia mampu) yang melahirkan kemanfaatan, dan setiap jenis *qiradh* yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba.

⁴⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, hal. 297.

Terdapat pengecualian apabila jenis barang gadaian tersebut dalam bentuk binatang yang dapat ditunggangi atau diperah susunya, maka penerima gadai diperbolehkan memanfaatkannya, hal ini dimaksudkan sebagai imbalan jerih payah si penerima gadai dalam pemeliharaan. Berikut uraiannya⁴⁶

a. Pemanfaatan barang gadai oleh *rahin*

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ar-rahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *al-murtahin*, begitu pula sebaliknya. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh *al-murtahin* selamanya. Pendapat ini sama seperti pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat pada barang gadai pada dasarnya termasuk *rahn* atau gadai.
- 2) Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa *ar-rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin dari *al-murtahin*, seperti mengendarainya, dan menempatinya. Akan tetapi jika menyebabkan barang gadai itu berkurang seperti pengelolaan kebun atau pengolahan sawah maka *ar-rahin* perlu meminta izin dari *al-murtahin*.

⁴⁶Ghazaly,dkk, *Fiqh Muamalat*, hal. 269.

b. Pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*

- 1) Jumhur ulama selain Hababillah berpendapat bahwa *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali bila *al-rahin* tidak mau membiayai barang gadai tersebut. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai seperti kendaraan atau hewan saja. Jadi jika dari pihak *rahin* tidak mau memberikan biaya untuk perawatan kendaraan atau hewannya maka pihak *murtahin* boleh memanfaatkan kendaraan dan mengambil manfaat dari hewan tersebut sebagai pengganti biaya perawatannya saja.
- 2) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab ia hanya boleh menguasainya bukan memanfaatkannya. Ada perbedaan pendapat antara para ulama Hanafiyah ada yang membolehkan jika mendapat izin dari *al-rahin* dan ada juga sebagian tidak membolehkan meskipun mendapat izin dari *rahin* karena dianggap sebagai riba.
- 3) Ulama Malikiyah dan syafiiyah berpendapat bahwa barang gadai boleh dimanfaatkan oleh *al-murtahin* jika mendapat izin dari *rahin* dan disebutkan pada saat akad serta barang gadai itu dapat diperjual belikan dan sudah ditentukan waktunya dengan jelas.⁴⁷

⁴⁷Ghazaly,dkk, hal. 270.

C. Perekonomian Masyarakat

Perekonomian adalah tindakan, aturan atau cara dalam melakukan kegiatan berekonomi,⁴⁸ sedangkan menurut Peter L, Berger, masyarakat adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya.⁴⁹

Perekonomian akan menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan akan menjadi suatu sistem ekonomi yang baik dalam bermasyarakat. Berikut beberapa pengertian sistem ekonomi menurut para ahli antara lain:⁵⁰

1. Menurut Dumairy, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya dikatakan pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak.
2. Tom Gunadi sistem perekonomian adalah sistem sosial atau kemasyarakatan dilihat dalam rangka usaha keseluruhan sosial itu untuk mencapai kemakmuran.
3. Dilihat dari tujuannya, sistem ekonomi merupakan usaha untuk mengatur pertukaran barang dan jasa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

⁴⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "*perekonomian*," dalam <https://www.kbbi.web>, diakses pada 20 Mei 2021, pukul 09:23 wib.

⁴⁹Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi memahami dan mengkaji masyarakat* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hal. 18.

⁵⁰Murdiyatomoko, hal 20.

4. Gregory Grossman dan M. Manu sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri atas unit-unit dan agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi.
5. Menurut Adam Smith sistem ekonomi merupakan bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai dengan kondisi kenegaraan dari negara itu sendiri. Dalam membentuk suatu sistem perekonomian yang baik tentu saja harus mempunyai prinsip dasar yang kuat. Adapun prinsip dasar ekonomi sebagai berikut:

a. Prinsip Dasar Ekonomi

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan Insani. Disebut ekonomi Rabbani karena syarat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiyah, sedangkan ekonomi Islam dikatakan sebagai ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditunjukkan untuk kemakmuran manusia.⁵¹

Menurut Umer Chapra menyebut Ekonomi Islam sebagai ekonomi Tauhid karena merupakan cerminan watak “ketuhanan” ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku melainkan aspek aturan yang dipedomani oleh

⁵¹Havis Aravik, *Ekonomi Islam* (Malang: Empatdua, 2016), hal. 1.

para pelaku ekonomi. Hal ini di dasarkan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah, dan kepadanya- lah dikembalikan segala urusan.⁵²

Demikianlah sesungguhnya prinsip dari Ekonomi Islam.suatu sistem yang bersifat Ilahiyah-Insaniyah, bersifat terbuka tapi sekaligus selektif. Sistem ekonomi Islam juga mengenal toleransi tetapi ekonomi Islam tidak mengenal kompromi dalam menegakkan keadilan.⁵³

b. Tujuan Ekonomi Islam

Semua aturan-aturan yang diturunkan Allah SWT.di Dalam Al-Qur'an mengarah pada kebaikan dan dapat menghapuskan dosa. Demikian pula tujuan dalam ekonomi Islam yaitu membantu manusia untuk mencapai kemenangan serta kebahagiaan di dunia maupun diakhirat.Tujuan ekonomi Islam menggunakan pendekatan antara lain:⁵⁴

- 1) Konsumsi pada manusia hanya boleh pada tingkat kebutuhan dan yang bermanfaat bagi kehidupannya saja.
- 2) Alat pemuasan kebutuhan pada manusia akan diseimbangkan dengan kualitas kecerdasannya agar ia dapat memanfaatkan teknologi dalam menggali sumber daya alam (SDA) yang masih terpendam.
- 3) Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasibarang dan jasa, nilai-nilai norma harus selalu diterapkan.

⁵²Mega Ilhamiwati dan Yosi Maytesa, "Marketing Strategy of Sharia Banking Products to Attract Public Interest in Transactions: Case Study at Jambi Regional Development Bank (BPD) Sungai Sungai Branch Office," *OAJ Al-Falah: Journal of Islamic Economics* Vol. 5, No. 1 (2020): hal. 116., <https://doi.org/10.29240/alfalah.v%vi%i.1569>.

⁵³Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 12.

⁵⁴Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 4.

- 4) Pemerataan pendapatan harus dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal. Maka zakat sebagai sarana distribusipendapatan merupakan sarana yang ampuh

c. Nilai-nilai Universal di dalam Ekonomi

Nilai-nilai universal yang akan menjadi dasar dalam teori ekonomi sebagai berikut:⁵⁵

1) Tauhid (Keesaan Tuhan)

Dalam Islam segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (*mu'amalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadanya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuataaan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

2) 'Adl (Keadilan)

Dalam Islam adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bilahal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan.

⁵⁵Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 34.

3) *Nubuwwah* (Kenabian)

Fungsi rosul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan didunia dan akhirat. Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang rasul adalah *Siddiq* (benar,jujur), *Amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), *Fathanah* (Kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas), *Tabligh* (Komunikasi, Keterbukaan, Pemasaran).⁵⁶

4) *Khilafah* (Pemerintahan)

Dalam Alquran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi *khalifah* di bumi,artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Dalam islam, pemerintah memainkan peranan yang kecil, tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utama adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan ntuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia.Semua ini dalam kerangka mencapai *maqasid as-syariah* (tujuan-tujuan syariah), yang menurut imam Al-ghazali adalah untuk memajukan kesejahteraan manusia.

5) *Ma'ad* (Hasil)

Walaupun sering diterjemahkan sebagai kebangkitan namun secara harfiah ma'ad berarti kembali. Karena pada hakikatnya kita akan kembali kepada allah. Implikasi nilai ini di formasikan oleh Imam Al-Ghazali yang

⁵⁶A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, hal 35.

menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah memperoleh laba baik laba di dunia maupun di akhirat.⁵⁷

⁵⁷A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, hal 37.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Aspek Geografi Desa Air Pikat

Desa Air Pikat adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bermani Ulu, Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah 1400 Hektar, sedangkan jarak Desa ke pusat Kecamatan adalah 15 Km dan jarak Desa ke Kabupaten adalah 25 Km. Adapun batas-batas wilayah Desa Air Pikat adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Sebelah Utara : Desa Baru Manis
- b. Sebelah Selatan : Desa Tebat Tenong Dalam
- c. Sebelah Barat : Hutan Lindung
- d. Sebelah Timur : Desa Pagar Gunung dan Dusun Baru

Wilayah Desa Air Pikat 85% berupa daratan yang sebagian besar digunakan sebagai perumahan penduduk dan lahan perkebunan dengan komoditi utama kopi dan palawija dan 15% dari wilayah berupa perairan yang dimanfaatkan sebagai lahan persawahan. Ada dua musim yang terjadi di Desa Air Pikat dan sama halnya dengan Desa-desa lain yaitu musim kemarau dan musim hujan.⁵⁹

⁵⁸ Dokumentasi Desa Air Pikat, 2019-2021.

⁵⁹ Dokumentasi Desa Air Pikat, 2019-2021.

B. Aspek Demografi Desa Air Pikat

1. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Air Pikat mayoritas penduduknya menjadi dua suku yaitu suku serawai dan suku rejang, sehingga tradisi musyawarah mufakat, gotong-royong, dan kearifan lokal yang ada cenderung lebih efektif menyelesaikan permasalahan daripada menggunakan jalur hukum, hal ini berguna untuk menghindari gesekan-gesekan terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat Desa Air Pikat.⁶⁰

Desa Air Pikat memiliki jumlah penduduk 1.480 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan 420 kartu keluarga (KK) yang terbagi dalam tiga dusun sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk

Dusun I Tebat Tenong	Dusun II Air Pikat	Dusun III Simpang Au	Jumlah
364 Jiwa	770 Jiwa	346 Jiwa	1.480 Jiwa
103 KK	219 KK	98 KK	420 KK

Sumber: Dokumentasi Desa Air Pikat Tahun 2019-2021

Jumlah penduduk Desa Air Pikat lebih dominan di dusun II karena luas permukiman dusun II lebih luas, untuk jumlah penduduk berdasarkan agama masyarakat Desa Air Pikat 100% memeluk Agama Islam, sedangkan tingkat pendidikan di Desa Air Pikat sebagai berikut:

⁶⁰ Kamalani, Seksi Humas, 26 Maret 2021, pukul 09:00 wib.

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak Sekolah	20 Orang
SD	200 Orang
SLTP	280 Orang
SLTA	190 Orang
Diploma	8 Orang
S1	24 Orang
S2/S3	-
JUMLAH	722 orang

Sumber: Dokumentasi Desa Air Pikat Tahun 2019-2021

SDM pada Desa Air Pikat termasuk ke dalam kategori rendah karena tamatan SD dan SLTP lebih mendominasi, hal ini di sebabkan banyak anak yang putus sekolah pada saat menginjak remaja.⁶¹ Adapun jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Air Pikat sebagai berikut:

Tabel 3.3 Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Buruh	70 Orang
Petani	700 Orang
Peternak	6 Orang
Pedagang	23 Orang

⁶¹ Kamalani, *seksi humas*, pukul 09:00 wib.

Lanjutan Tabel 3.3 Jenis Pekerjaan	
Honorer	26 Orang
PNS	6 Orang
Swasta	15 Orang
JUMLAH	910 Orang

Sumber: Dokumentasi Desa Air Pikat Tahun 2019-2021

Mayoritas mata pencarian penduduk di Desa Air Pikat adalah petani sebagian besar petani kopi dan sebagian kecilnya petani padi. Hal ini sesuai dengan kondisi Desa Air Pikat yang berupa perbukitan, hutan, dan perkebunan. Ada beberapa juga yang memiliki binatang peliharaan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kepemilikan Ternak

Kepemilikan Ternak	Jumlah
Ayam	350 Ekor
Kambing	50 Ekor
Sapi	-
Kerbau	-
Lainnya	120 Ekor
JUMLAH	520 Ekor

Sumber: Dokumentasi Desa Air Pikat Tahun 2019-2021

Masyarakat Desa Air Pikat sebagian besar memiliki ternak ayam dan sebagian kecil memiliki ternak kambing. Adapun sarana dan Prasarana yang ada di Desa Air Pikat yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.5 Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Lokasi
1.	Kantor atau Balai Desa	1 unit	Dusun II
2.	Masjid	3 Unit	Desa
3.	Kantor BPP	1 Unit	Dusun III
4.	Posyandu	1 Unit	Dusun II
5.	Puskesmas	1 Unit	Dusun III
6.	Gedung SD	1 Unit	Dusun I
7.	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	2 Titik	Dusun II,III
8.	Jalan Poros	± 200 M	Desa
9.	Jalan Telford	± 1.200 M	Dusun I,II
10.	Jalan Rabat Beton	± 2.100 M	Dusun I,II
11.	Jalan Setapak	± 7.300M	Desa
12.	Jembatan Beton	1 Unit	Dusun I
13.	Saluran Irigasi	± 1.175 M	Dusun II
14.	Gedung SMP	1 Unit	Desa
15.	PAUD	1 Unit	Desa
16.	Alat Taruf	3 Unit	Dusun II,III

Sumber: Dokumentasi Desa AirPikat Tahun 2019-2021

2. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Air Pikat tergolong masyarakat menengah kebawah, sedangkan hanya sebagian kecil masyarakat yang tergolong ke tingkat ekonomi menengah atas.⁶²

Kondisi ini disebabkan oleh mayoritas penduduk yang bermata pencarian sebagai petani dengan pola pertanian tradisional. Selain petani masih banyak pekerjaan masyarakat di Desa Air Pikat seperti yang di jelaskan pada tabel 3.3 diatas.

c. Kelembagaan Desa

1) Pembagian Wilayah Desa


Desa Air Pikat dibagi menjadi tiga Dusun dan pusat desa berada di Dusun II. Di setiap Dusun dipimpin oleh Kepala Dusun serta memiliki wilayah pertanian dan perkebunan masing-masing.

2) Susunan Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

Susunan organisasi pemerintah desa dan tata kerja pemerintah Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu sebagai berikut:

⁶² Kamalani, Seksi Humas, pukul 09:00 wib.

GAMBAR 3.1 STRUKTUR DESA AIR PIKAT



SUMBER: Kantor Desa Air Pikat

Berdasarkan struktur Desa Air Pikat diatas, maka pemerintahan desa mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk melaksanakan tugasnya, maka Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:⁶³

1. Menyelenggarakan pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana Desa, dan pembangunan dibidang pendidikan, serta kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan ke lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

⁶³ Dono Wardoyo, *Kaur Umum*, wawancara pribadi, tanggal 27 Maret 2021, pukul 10:23 wib.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu perbekel dalam bidang administrasi pemerintahan, dan tugas lain yang diberikan oleh perbekel (kepala pemerintah desa). Dalam hal kedudukannya pada PTPKD selaku kordinator pelaksana teknis pengelolah keuangan Sekretaris Desa mempunyai tugas:⁶⁴

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
2. Menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
4. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

c. Kaur Keuangan

Tugas dari kaur keuangan yaitu sebagai berikut:⁶⁵

1. Hasil Usaha Desa
2. Hasil Aset Desa
3. Hasil Swadaya Dan Partisipasi
4. Pendapatan Lain-lain
5. Dana Desa

⁶⁴Wardoyo, *kaur umum*, pukul 09:00 wib.

⁶⁵ Brando dan Sekretaris Desa, wawancara pribadi, tanggal 24 Maret 2021, pukul 09:15 wib.

6. Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten/kota
 7. Alokasi Dana Desa
 8. Bantuan Keuangan Provinsi
 9. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/kota
 10. Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
 11. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga
 12. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa
 13. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
 14. Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya dll⁶⁶
- d. Kaur Umum
1. Penyediaan operasional pemerintah desa
 2. Penyediaan operasional BPD
 3. Penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran/pemerintah
 4. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa
 5. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung atau prasarana kantor desa
 6. Pelayanan administrasi dan kearsipan pemerintah desa
 7. Pengelolaan/ administrasi/penilaian aset desa.
 8. Kaur perencanaan
 9. Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif
 10. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa
 11. Penyusunan dokumen perencanaan desa
 12. Penyusunan dokumen keuangan desa

⁶⁶ Wardoyo, *kaur umum*, Wawancara Pribadi, pukul 10:23 wib.

13. Penyusunan laporan kepala desa/penyelenggaraan pemerintah desa.

e. Kasi Pemerintahan

Tugas dari kasi pemerintah yaitu sebagai berikut:⁶⁷

1. Penyusunan/pendataan/pemuktahiran profil desa
2. Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya
3. Penyusunan kebijakan desa
4. Pengembangan sistem informasi desa/website desa
5. Kordinasi/kerjasama penalenggaraan pemerintah dan pembangunan desa
6. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD
7. Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontigen dalam mengikuti lomba desa
8. Sertifikasi tanah kas desa
9. Administrasi pertanahan
10. Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin
11. Mediasi konflik pertanahan
12. Penyuluhan pertanahan
13. Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)
14. Penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah desa
15. Pembuatan/ pemuktahiran peta wilayah dan sosial desa
16. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa
17. Pembuatan rambu-rambu di jalan desa

⁶⁷ Wardoyo, *kaur umum*, pukul 10:23 wib.

18. Penyelenggaraan informasi publik desa
19. Pengelolaan dan pembuatan jaringan /instalasi komunikasi dan informasi lokal desa
20. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa
21. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh pemerintah desa (satlinmas desa)
22. Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
23. Pelatihan kesiapsiagaan/ tanggap bencana skala lokal desa
24. Bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin
25. Peningkatan kapasitas kepala desa
26. Peningkatan kapasitas perangkat desa
27. Peningkatan kapasitas BPD.⁶⁸

C. Sejarah Air Pikat

Desa Air Pikat dimulai pada saat masa penjajahan belanda dimana banyak pendatang yang datang ke desa Air Pikat yang terdiri dari dua Suku yaitu suku Serawai dan Suku Rejang. Kisah ini berawal dari dua orang yang mana terdiri dari Jago Nitei atau nenek moyang dari suku Rejang dan Rio Mawang atau nenek moyang dari suku Serawai mereka membuat *talang* atau desa kecil yang terdiri dari beberapa rumah saja serta membuat *tebat* atau kolam yang teletak di Tebat Pulau (sekarang

⁶⁸ Dono, *Kaur umum*, pukul 10:23 wib.

menjadi Desa Karang Jaya) dan di Fajar Bulan (sekarang menjadi Desa Air Pikat).⁶⁹

Setelah pembuatan kedua *tebat* atau kolam, maka mereka membuat perjanjian dan larangan yang tidak boleh dilanggar dimana mereka mengatakan “*dilarang ada anak hanyut yang diluar nikah dan barang siapa yang melanggar akan mendapatkan sanksi atau denda*” maksud dari perjanjian ini adalah tidak boleh ada anak yang hamil diluar nikah hanyut di *tebat* tersebut dan barang siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi atau denda.

Setelah enam bulan lamanya *tebat* yang telah didirikan oleh Jago Nitei yaitu Tebat Pulau kemudian ada anak di luar nikah yang dihanyutkan di *tebat* tersebut, sehingga Jago Nitei marah besar dan menghului *tebat* atau pergi ke mata air tepatnya ke *tebat* Rio Mawang namun setelah tiba di Fajar Bulan tidak ada seorangpun yang dijumpainya karena Rio Mawang telah pergi bersama dengan rakyatnya ke Sambe, karena kemarahannya Jago Nitei mengucapkan sumpah serapahnya yang berbunyi “*Patahlah kedua tebat ini dan airnya jangan hanyut ” artinya berpisahlah kedua kolam ini dan jangan biarkan airnya mengalir.*” Berkat kesaktian yang dimilikinya maka berpisahlah *tebat* tersebut dan air dari *tebat* Fajar Bulan menjadi tenang dan tidak dapat mengalir ke *tebat* Pulau lagi dan sekarang *tebat* tersebut berada di Tebat Tenong atau Dusun 1 Air Pikat.⁷⁰

⁶⁹ Rusan, *Ketua Adat*, wawancara pribadi, tanggal 24 Maret 2021, pukul 09:12.

⁷⁰ Rusan, *ketua Adat*, pukul 09:12 wib.

Setelah kejadian tersebut keadaan rakyat menjadi kacau dan tidak menentu hingga pada tahun 1925 datanglah sesepuh pribumi dari dua suku yaitu suku serawai yang bernama Jagotra dan sesepuh dari suku rejang yang bernama Opsider dan kemudian mereka sama-sama mendirikan *talang* atau desa kecil. *Talang* Opsider diberi nama Tebat Tenong dan sekarang menjadi dusun 1 Desa Air Pikat dan mayoritas penduduknya terdiri dari suku Rejang, sedangkan *talang* Jagotra di beri nama Talang Simpang dan mayoritas penduduknya terdiri dari suku serawai dan menjadi dusun II Desa Air Pikat. Jagotra manamai Talang Simpang karena sebagian besar penduduk dari desa ini berasal dari Desa Simpang Kabupaten Bengkulu Selatan.⁷¹

Dua sukupun hidup berdampingan dengan damai dan mayoritas mereka adalah bertani di dekat sungai besar yang tumbuh selada air yang biasa dijadikan lauk masyarakat sekitarnya, hingga pada suatu ketika datanglah orang dari suatu daerah dan di suguhkanlah makanan dengan lauk selada air yang berasal dari sungai besar dan minumannya pun berasal dari sungai tersebut. Kemudian orang tersebut kembali ke daerahnya selang beberapa bulan orang itupun kembali lagi dan kejadian itu berulang hingga beberapa kali lalu ia mengatakan kepada masyarakat yang selalu memberikan makanan kepada nya “sebenarnya saya tidak ada niat untuk kembali ke daerah ini namun, hati saya sepertinya sudah terpikat dan selalu ingin kembali kedaerah ini”

⁷¹ Rusan, *ketua Adat*, pukul 09:12 wib.

Kejadian seperti itu pun dialami oleh masyarakat di Talang Simpang hingga mereka meyakini bahwa jika seseorang meminum dan makan selada air dari sungai besar maka, orang tersebut akan terpikat dan selalu ingin kembali ke daerah tersebut. Sejak saat itu masyarakat menamai sungai besar dengan nama Desa Air Pikat.

Pada tahun 1971 Desa Air Pikat masih dibawah naungan Talang Ajan atau Tebat Tenong Dalam dan dipimpin oleh seorang *ginde* atau kepala desa yang bernama Kenasin dan *penggawo* atau sekretarisnya adalah M.Yusin. kemudian pada tahun 1973 M.Yusin mengundurkan diri dan digantikan oleh A.Yasir St hingga pada tahun 1979.⁷²

Pada 1979 ini juga Dusun I (Tebat Tenong) dan Dusun II (Talang Simpang) mulai memisahkan diri dan membentuk Desa sendiri yang diberi nama Air Pikat yang diambil dari nama sungai besar di desa tersebut. Kemudian di bentuk juga pemerintahan dengan calon *ginde* atau kepala desa dengan calon tunggal bernama M. Tuhib dengan masa jabatan dari tahun 1980 hingga 1992.

Pada November 1992 dilakukan pemilihan *ginde* dengan dua calon yaitu M. Tuhib dan Muhin Bahri. Pada pemilihan ini terpilihlah Muhin Bahri sebagai *ginde* dengan masa jabatan 8 tahun yaitu pada tahun 1993-2001. Pada tahun 2001 diadakan kembali pemilihan kepala desa dengan dua calon yaitu Muhin Bahri dan Sukman. Pada periode ini dimenangkan

⁷² Brando, *Sekretaris Desa*, wawancara pribadi, tanggal 24 Maret 2021, pukul 10:00 wib.

oleh Muhin Bahri dengan masa jabatan 8 tahun dari tahun 2001 hingga 2009.⁷³

Pada 30 mei 2009 diadakan kembali pemilihan untuk yang ke empat kalinya dengan empat calon kepala desa yaitu :

1. Adilmi Isnaini
2. Lani Arsyah
3. Jusmani
4. M. Syafri

Pada periode ini dimenangkan oleh Adilmi Isnaini dengan masa jabatan enam tahun terhitung dari 2009 hingga 2015. Pada tanggal 14 juli 2016 diadakan pemilihan kepala desa yang ke lima dengan empat calon yaitu:⁷⁴

1. Marwan
2. Kurniawan
3. Jhon
4. Adilmi Isnaini

Pada periode ini kembali dimenangkan oleh Adilmi Isnaini dengan masa jabatan dari 2016 sampai sekarang.

⁷³Dokumentasi Desa Air Pikat.

⁷⁴Brando, *sekretaris Desa*, wawancara pribadi, pukul 10:00wib.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Praktek Gadai Kebun Kopi Di Desa Air Pikat

Gadai merupakan salah satu bagian dari muamalah yang masih sangat banyak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Proses gadai kebun kopi terjadi karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang membutuhkan uang secara cepat baik untuk uang sekolah, untuk berobat atau untuk melaksanakan pernikahan anak mereka dan gadai kebun merupakan jalan yang paling cepat untuk mendapatkan uang pinjaman dibandingkan dengan meminjam ke bank atau koperasi.⁷⁵

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan dan diketahui bahwa pelaksanaan praktek gadai kebun kopi di Desa Air Pikat dilakukan dengan cara pihak *rahin* memberikan sertifikat dan kebun kopinya sedangkan pihak *murtahin* akan memberikan uang sebagai hutang.⁷⁶

Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah masyarakat desa Air Pikat yang kebunnya telah digadaikan khususnya *rahin* dan *murtahin* yang berjumlah 16 (enam belas) orang masyarakat dari Air Pikat yang mana 8 (delapan) orang sebagai *rahin* (penggadai kebun kopi) dan 8 (delapan) orang sebagai *murtahin* (penerima gadai) yang berasal dari tingkat ekonomi yang berbeda-beda, maksud berbeda disini ialah ada yang berasal dari tingkat ekonomi rendah, ada yang

⁷⁵ Rusan dan Ketua Adat, wawancara pribadi, 24 Maret 2021, pukul 13:12 wib.

⁷⁶ Buyung dan masyarakat Air Pikat, wawancara pribadi, 19 Juni 2021, pukul 10:24 wib.

sedang atau biasa saja dan ada pula yang berasal dari tingkat ekonomi di kalangan atas.

Gadai (*sando*) pada masyarakat Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong yaitu menjadikan kebun kopi sebagai jaminan dalam berhutang yang di berikan *rahin* kepada pihak *murtahin*, *murtahin* berhak memanfaatkan serta mengambil manfaat dari barang jaminan (*marhun*) yang berupa kebun kopi yang telah digadaikan sampai batas waktu yang telah di sepakati dalam waktu mrlakukan transaksi, namun pada akad yang telah menjadi tradisi yang dilakukan pada masyarakat Desa Air Pikat adalah akad yang di sebutkan secara tulisan dan sudah tertera semua di dalamnya serta akan di hadirkan kedua orang saksi agar tidak terjadi kesalah pahaman kedepannya, namun jika dalam jangka waktu yang telah di tentukan pihak *rahin* belum dapat melunasi hutangnya maka akan diadakan perjanjian kembali.⁷⁷ Praktek seperti itulah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Air Pikat kacamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam masyarakat Air Pikat kegiatan *sando* kebun merupakan hal yang lumrah dilakukan apa lagi pada saat terdesak, gadai kebun bisa menjadi solusi paling cepat dan tepat dalam memperoleh utang, karena peminat untuk memegang gadai pun masih tergolong mudah untuk di cari. Dalam melakukan transaksi gadai atau *sando* kebun biasanya masyarakat akan mencari orang yang akan memegang

⁷⁷ Kamalani, *Seksi Humas*, 26 Maret 2021, pukul 09:00 wib.

kebunnya dengan cara mendatangi rumah tetangganya terlebih dahulu jika memang tidak ada yang dapat membantunya barulah ia akan mencari penerima gadai yang lain, seperti yang dikatakan oleh bapak Yuhirin berikut:⁷⁸

“Pertama-tama saya menawarkan kepada tetangga saya terlebih dahulu jika memang tidak ada yang mau barulah saya mencari orang lain yang saya anggap dapat membantu saya.”

Bukan hanya dari pihak *rahin* begitu juga dari pihak *murtahin* juga mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh bapak Sudirman berikut:⁷⁹

“Saya mengetahuinya karena dia datang kerumah saya untuk meminta bantuan dengan jaminan kebun kopi yang ia miliki dan kebetulan saya juga lagi mempunyai uang untuk membantunya.”

Pada saat ingin menggadaikan kebun kopi biasanya masyarakat di Desa Air Pikat akan mendatangi rumah para tetangganya terlebih dahulu sebagai bentuk saling menghargai, dan sebagai tolong menolong antar sesama tetangga namun apabila memang tidak ada yang dapat membantu memberikan pinjaman barulah mereka akan mencari orang lain yang dapat membantu dalam memberikan pinjaman. Setelah mendapatkan orang yang akan menerima gadai maka barulah mereka akan membuat pertemuan

⁷⁸ Yuhirin, *masyarakat Air Pikat*, wawancara pribadi, tanggal 20 Juni 2021, pukul 14:35 wib.

⁷⁹ Sudirman, *masyarakat Air Pikat*, wawancara pribadi, tanggal 21 Juni 2021, pukul 13:13 wib.

untuk dapat melakukan transaksi gadai kebun tersebut seperti yang dikatakan oleh bapak Mersan berikut ini.⁸⁰

“Setelah saya menemukan orang yang mau memegang gadai kebun kopi saya dan pada malam hari itu juga kami melakukan transaksi di rumah penerima gadai (murtahin) dengan menghadirkan dua orang saksi dan surat perjanjian serta sertifikat tanah kebun yang akan saya gadaikan”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan transaksi gadai (*sando*) kebun kopi akan dihadirkan juga dua orang saksi yang ikut menanda tangani perjanjian tersebut dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak kedepannya. Dalam proses transaksi gadai kebun kopi kedua saksi serta surat perjanjian akan disiapkan oleh pihak *murtahin* sehingga pihak *rahin* hanya perlu membawa sertifikat tanah kebun kopi yang akan di gadaikan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Syahrul berikut ini.⁸¹

“Pada saat proses transaksi yang saya lakukan di malam hari saya hanya membawa sertifikat tanah kebun yang akan saya gadaikan dan untuk saksi serta surat perjanjian telah di siapkan oleh pihak murtahin sehingga saya tidak perlu membawa apa-apa lagi selain sertifikat tanah tersebut.”

Dalam prakteknya pihak *murtahin* akan menyiapkan semua persyaratan dalam melakukan proses transaksi gadai termasuk memilih dua orang saksi yang dianggap dapat di percaya untuk menjadi saksi, serta *murtahin* juga akan menyiapkan surat perjanjian

⁸⁰ Mersan, masyarakat Air Pikat, wawancara pribadi, tanggal 19 Juni 2021, pukul 16:00 wib.

⁸¹ Syahrul, masyarakat Air Pikat, wawancara pribadi, tanggal 19 Juni 2021, pukul 15:20 wib.

yang akan mereka tanda tangani pada saat melakukan transaksi gadai tersebut.

Dalam melakukan gadai masyarakat masih menggunakan asas tolong menolong dimana jika penggadai belum bisa melunasi hutangnya maka akan di berikan tempo kembali dan kebun masih akan di rawat oleh penerima gadai. Seperti yang di katakan oleh bapak Budi (*rahin*) berikut:⁸²

“Setelah saya memberikan sertifikat kebun dan pihak pemberi gadai memberikan uang kepada saya lalu kebun saya dirawat oleh pemegang gadai selama 10 tahun, namun jika saya belum bisa membayarnya maka saya akan meminta tambahan tempo dengan syarat kebun saya akan di rawat kembali oleh penerima gadai.”

Sama seperti bapak Budi, Ibu Nur Huda sebagai *murtahin* juga ikut membenarkan dengan memberikan pernyataan sebagai berikut:⁸³

“Setelah saya memberikan uang dan dia memberikan sertifikat kebunnya lalu kebun tersebut sudah menjadi hak saya dalam perawatannya selama perjanjian berlangsung.”

Jadi, pada saat *rahin* belum bisa membayar hutangnya maka, ia akan meminta tempo kembali kepada *murtahin* jika, pihak *murtahin* setuju maka gadai akan di perpanjang sesuai dengan perjanjian dan pihak *murtahin* akan merawat kebun nya kembali namun ada juga yang ingin menambah uang saja dan kebun akan menjadi milik pihak *murtahin* seutuhnya. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Hasan berikut ini:⁸⁴

⁸² Budi, *masyarakat Air Pikat*, wawancara pribadi, tanggal 20 Juni 2021, pukul 15:30 wib.

⁸³ Nur Huda, *masyarakat Air Pikat*, wawancara pribadi, tanggal 22 Juni 2021, pukul 16:23 wib.

⁸⁴ Hasan, *masyarakat Air Pikat*, wawancara pribadi, tanggal 19 Juni 2021, pukul 14:00 wib.

“Pada saat jatuh tempo dan saya belum bisa membayar hutang saya karena memang perekonomian saya yang lagi sulit maka saya meminta pihak murtahin untuk menambah uangnya dan saya menyerahkan kebun saya tersebut kepada pihak murtahin.”

Dalam kegiatan gadai harga dan waktu pembayarannya berbeda- beda sesuai dengan luas kebun yang akan di jadikan jaminan serta waktu yang dibutuhkan oleh *rahin* untuk melunasi hutangnya. Biasanya waktu yang di butuh kan paling cepat selama tiga tahun hingga sepuluh tahun lamanya. Sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Jamal (*rahin*) sebagai berikut:

85

“saya menggadaikan kebun saya selama 8 tahun dengan uang tunai sebanyak Rp.30.000.000.”

Sebelum menentukan jangka waktu pihak *murtahin* tentunya akan mensurvei terlebih dulu seberapa luas tanah dan seberapa banyak hasil panen sebelumnya untuk dapat menyesuaikan dengan harga dan jangka waktunya, hal ini di perkuat oleh pernyataan Bapak Madi berikut:⁸⁶

“Menurut saya untuk sando kebun itu tergantung dengan berapa luas kebun yang akan digadai serta berapa lama ia akan menggadaikannya setelah itu barulah kita menentukan harganya.”

Jangka waktu serta uang yang akan di terima sesuai dengan luas tanah serta kesepakatan antara *rahin* dengan pihak *murtahin* apabila kedua belah pihak telah menyetujuinya barulah akad transaksi akan di lakukan.

⁸⁵ Jamal, *masyarakat Air Pikat*, wawancara pribadi, tanggal 22 Juni 2021, pukul 16:45 wib.

⁸⁶ Madi, *masyarakat Air Pikat*, wawancara pribadi, 22 Juni 2021, pukul 15:00 wib.

Jika telah jatuh tempo dan pihak *rahin* dapat mengembalikan uang yang telah di pinjamnya maka akan diadakan pertemuan kembali dengan pihak *murtahin* akan menyerahkan sertifikat tanah kebun kopi itu kepada *rahin*, sedangkan pihak *rahin* akan menyerahkan uang yang telah di pinjamnya kepada pihak *murtahin* seperti yang dijelaskan oleh bapak Arwan berikut ini: ⁸⁷

“Setelah saya mendapatkan uang untuk membayar hutang saya maka saya menemui pihak murtahin untuk mengadakan pertemuan dimana saya akan mengembalikan uang yang telah saya pinjam dan pihak murtahin akan mengembalikan sertifikat tanah saya.”

Pada proses pengembalian hutang jika pihak *rahin* dapat melunasi hutangnya sebelum jangka waktu yang di tentukan maka pihak *murtahin* akan tetap merawat kebun tersebut sampai waktu penen kebun kopi berakhir setelah itu barulah pihak *rahin* dapat mengambil sertifikat serta kebunnya secara utuh kembali.

B. Dampak Gadai Bagi Masyarakat Di Desa Air Pikat

Dampak gadai bagi perekonomian masyarakat di Desa Air Pikat paling banyak dirasakan oleh pihak *rahin* dimana ia akan menanggung tiga kerugian setelah melakukan gadai yang pertama ia harus merelakan hasil kebun kopinya untuk di pelihara dan di ambil hasilnya oleh *murtahin*, yang kedua ia harus mencari pekerjaan lain seperti menjadi buruh harian untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari selama masa gadai berlangsung karena jika tidak ada kebun

⁸⁷ Arwan, *masyarakat Air Pikat*, wawancara pribadi, tanggal 15 November 2020, pukul 09:20 wib.

kopi maka ia tidak akan mempunyai bos atau toke kopi yang akan membantunya karena sudah tidak ada jaminan untuk dapat membayar hutangnya, dan ketiga *rahin* harus mengembalikan hutangnya kepada *murtahin* secara utuh meskipun hasil panen kebun telah di ambil oleh *murtahim*.

Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan gadai yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan diketahui bahwa kegiatan ekonomi yang di lakukan oleh masyarakat di Desa Air Pikat yaitu menjadi petani kopi dan juga petani padi.

Dalam tahap pemanenan kopi biasanya masyarakat hanya dapat melakukan nya sekali dalam setahun, sehingga dalam memenuhi kebutuhan nya sehari-hari biasanya nya masyarakat akan mempunyai toke kopi (biasanya di sebut bos kopi) untuk meminjam uang demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan akan di kembalikan pada saat mereka panen nanti.⁸⁸ Akan tetapi tidak semua toke kopi akan memenuhi semua kebutuhan konsumennya, ia akan melihat seberapa banyak panen kopi yang di berikan pada tahun sebelumnya sehingga ia akan memperkirakan berapa banyak kebutuhan yang dapat ia berikan sehingga masih

⁸⁸ Syahrul, pukul 15:20 wib.

banyak masyarakat yang kekurangan dan memutuskan untuk menggadai kebun kopi dalam keadaan yang memang mendesak.

Tingkat perekonomian masyarakat sebelum dan setelah melakukan gadai akan sangat berbeda terutama perekonomian bagi *rahin*. Pada saat sebelum melakukan gadai perekonomian *rahin* cukup baik dimana ia dapat memenuhi kebutuhannya melalui hasil panen kebun kopi di setiap tahunnya dan juga dapat terbantu oleh toke kopi yang dapat memberikan pinjaman baik sembako maupun uang ketika ada kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dikatakan oleh bapak Yuhirin berikut:⁸⁹

“sebelum saya menggadaikan kebun saya tingkat perekonomian saya cukup baik karena saya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil panen yang saya dapatkan pertahunnya, dan jika ada sedikit kekurangan kebutuhan sehari-hari saya biasanya akan meminjam kebutuhan seperti beras, racun untuk kebun, dan uang tunai untuk kebutuhan lainnya. Maka saya akan meminjam kepada toke kopi atau bos tempat saya menyetorkan hasil panen saya”

Meskipun mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun adakalanya mereka mengalami situasi dimana mereka sedang terdesak namun toke kopi belum bisa memberikan pinjaman dengan berbagai alasan, sehingga ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masyarakat melakukan kegiatan gadai atau *sando* kebun mulai dari mempunyai kebutuhan yang mendesak seperti untuk keperluan anak sekolah atau kuliah, untuk

⁸⁹ Yuhirin dan masyarakat Air Pikat, wawancara pribadi, tanggal 23 Juni 2021, pukul 14:35 wib.

mengadakan acara pernikahan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam situasi yang mendesak *sando* kebun mempunyai potensi untuk mendapatkan uang dalam waktu yang cepat dan mudah jika dibandingkan meminjam uang ke bank atau koperasi, Seperti yang dikatakan oleh bapak Buyung berikut:⁹⁰

“Alasan saya menggadaikan kebun karena anak saya akan menikah dan jalan untuk mendapatkan uang yang saya terfikirkan hanyalah menggadaikan kebun saya.”

Selain karena kebutuhan yang mendesak ada juga yang memanfaatkan kegiatan *sando* sebagai jalan untuk melakukan investasi sehingga dengan menggadaikan kebun ia dapat membeli kebun kopi yang lebih luas untuk dapat menebus kebun kopi yang telah digadaikannya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Chan berikut:⁹¹

“Alasan saya menggadaikan kebun karena saya ingin membeli kebun yang lebih luas agar dapat saya investasikan di masa yang akan datang.”

Kondisi perkeekonomian masyarakat setelah melakukan gadai akan semakin sulit yang disebabkan oleh pertama mereka tidak mempunyai pemasukan lagi setiap tahunnya yaitu hasil panen yang di peroleh dari kebun kopi tersebut, kedua mereka tidak punya alasan untuk meminjam uang kepada toke atau bos kopi karena tidak adanya kebun kopi sebagai jaminan dalam membayar hutang,

⁹⁰ Buyung, *masyarakat Air Pikat*, wawancara pribadi, tanggal 19 Juni 2021, pukul 09:22 wib.

⁹¹ Chan, *masyarakat Air Pikat*, wawancara pribadi, tanggal 20 Juni 2021, pukul 13:42 wib.

dan ketiga mereka juga harus menyisihkan uang untuk melunasi hutangnya sebelum jangka waktu yang di tentukan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Arwan berikut ini: ⁹²

“Setelah saya melakukan gadai perekonomian saya semakin sulit karena saya tidak mempunyai toke kopi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga saya harus bekerja setiap hari untuk dapat memenuhi kebutuhan saya sehari-hari dan untuk melunasi kebun kopi saya.”

Pada saat kebun kopi sudah digadaikan maka mereka tidak dapat meminjam uang lagi kepada toke kopi karena sudah tidak memiliki kebun kopi sebagai jaminan ketika meminjam uang kepada toke kopi tersebut, sehingga perekonomian akan semakin sulit ditambah lagi mereka harus melunasi hutangnya secara utuh kepada *murtahin*.

2. Lapangan Pekerjaan

Lapangan pekerjaan menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat melakukan kegiatan gadai di mana ketika kebun kopi sudah di panen masyarakat tidak mempunyai pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari sedangkan jika hanya bersandar pada hasil panen kopi yang hanya sekali dalam setahun tentu saja tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka secara sepenuhnya. Begitu pula dengan toke kopi dia tidak akan memberikan sepenuhnya kebutuhan *rahin* dia akan melihat berapa banyak hasil panen yang telah diperoleh sebelumnya dan akan memperkirakan berapa banyak ia akan membantu seseorang

⁹² Arwan dan masyarakat Air Pikat, wawancara pribadi, 15 November 2020, pukul 09:15 wib.

tersebut. Pada saat kebun *rahin* digadaikan mereka harus mencari pekerjaan lain seperti menjadi buruh harian atau merawat kebun orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, seperti yang wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak Syamsudin berikut:⁹³

“Setelah kebun saya di gadaikan saya mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara menjadi buruh harian dan saya juga merawat kebun saudara saya untuk dapat membayar hutang saya.”

Sebelum dan setelah kebun kopinya digadaikan tentu saja akan berdampak terhadap perekonomian bagi *rahin*, karena kebun kopi biasanya menjadi mata pencarian masyarakat setiap tahunnya. Dan ketika kebun kopi sudah di gadaikan maka, pihak *rahin* akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti yang dikatakan oleh bapak Toni berikut:⁹⁴

“Sebelum kebun saya digadai alhamdulillah tingkat ekonomi saya baik dan dapat memenuhi kebutuhan setiap tahunnya tanpa kekurangan yang berarti”

Sebelum melakukan gadai masyarakat biasanya dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan dapat terbantu juga oleh toke kopi yang dapat memberikan pinjaman berupa sembako serta uang tunai jika terdapat kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun Setelah melakukan gadai tingkat perekonomian akan menurun di karenakan mereka mempunyai beban yang semakin banyak bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-

⁹³ Syamsudin, *masyarakat Air Pikat*, wawancara pribadi, tanggal 22 Juni 2021, pukul 09:23 wib.

⁹⁴ Toni, *masyarakat Air Pikat*, wawancara pribadi, tanggal 22 Juni 2021, pukul 10:15 wib.

hari melainkan juga untuk dapat melunasi hutangnya kepada *murtahin* seperti yang dikatakan oleh Bapak Syafril berikut ini:⁹⁵

“Setelah saya menggadaikan kebun saya merasa tingkat perekonomian saya menurun karena bukan hanya sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melainkan saya juga harus menyisihkan uang untuk dapat membayar hutang kebun saya yang telah digadaikan.”

Jadi tingkat ekonomi masyarakat yang telah menggadaikan kebun kopi akan menurun serta mereka harus mencari lapangan pekerjaan yang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Di dalam melakukan kegiatan gadai tentu saja akan menguntungkan bagi pihak *murtahin* dimana ia akan mendapatkan dua keuntungan dalam memegang gadai kebun tersebut yaitu ia akan mendapatkan hasil panen kebun kopi yang ia pegang serta mendapatkan uang yang di pinjam oleh pihak *rahin* secara utuh. Seperti yang dikatakan oleh bapak Mual sebagai berikut:⁹⁶

“Menurut saya jika memegang gadai jauh lebih menguntungkan karena kita mendapatkan dua keuntungan yaitu kita dapat mengambil hasil kebun tersebut dan kita juga dapat uang kita kembali dengan utuh.”

Dari pihak *murtahin* melakukan kegiatan gadai tentu akan menguntungkan karena dia bisa mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari sebelumnya. Para *murtahin* juga akan mempunyai dampak ekonomi dari kebun kopi yang ia rawat. Ia akan memanen kebun kopi yang dirawatnya dan tentu saja tingkat ekonominya

⁹⁵ Syafril, *masyarakat Air Pikat*, wawancara pribadi, tanggal 22 Juni 2021, pukul 11:25 wib.

⁹⁶ Mual, *masyarakat Air Pikat*, wawancara pribadi, tanggal 22 Juni 2021, pukul 14:22 wib.

juga akan meningkat seperti yang dikatakan oleh bapak Juno berikut:⁹⁷

“Tingkat ekonomi saya meningkat drastis karena saya mendapatkan penghasilan dua kali lipat dari biasanya berkat hasil dari kebun yang digadaikan kepada saya sehingga bukan hanya dapat hasil dari kebun saya sendiri melainkan juga dari hasil kebun yang saya pegang gadainya.”

Dari wawancara yang peneliti lakukan dan berdasarkan jawaban yang diberikan oleh para informan dapat disimpulkan bahwa sebelum *rahin* menggadaikan kebunnya sebagai jaminan hutang mereka hidup berkecukupan karena hasil panen dari kebun kopi telah mencukupi untuk mereka makan sehari-hari, sedangkan sesudah *rahin* melakukan gadai ia harus mencari pekerjaan lain dan menjadi buruh harian agar kebutuhannya dapat terpenuhi dan hutangnya dapat segera terbayarkan. Seperti wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak Yuhirin sebagai *rahin* berikut ini:⁹⁸

*“Menurut saya sistem gadai yang dilakukan di sini lebih menguntungkan pihak pemegang gadai dimana *rahin* akan sangat dirugikan karena pertama ia akan rugi hasil kopi yang seharusnya menjadi miliknya malah diambil oleh pihak *murtahin*, kedua ia tidak ada bos atau toke kopi lagi yang akan membantunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan yang ketiga dia juga harus mengembalikan hutang yang dipinjamnya secara utuh kepada *murtahin*.”*

⁹⁷ Ali Marjono, *masyarakat Air Pikat*, wawancara pribadi, tanggal 23 Juni 2021, pukul 14:45 wib.

⁹⁸Yuhirin, *masyarakat Air Pikat*, wawancara pribadi, tanggal 23 Juni 2021, pukul 14:30 wib.

Dari sini dapat kita lihat bahwa sistem gadai kebun kopi yang di terapkan di Desa Air Pikat tidaklah adil menurut para *rahin*, namun akan sangat menguntungkan dari pihak *murtahin* dimana pihak *murtahin* akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda yaitu dari hasil panen kebunnya sendiri di tambah lagi dari hasil panen kebun kopi yang di gadaikan kepadanya, kemudian ia juga akan mendapatkan uang yang ia pinjamkan secara utuh dari pihak *rahin*. Seperti yang dikatakan oleh bapak Juno berikut:⁹⁹

“Tingkat ekonomi saya meningkat drastis karena saya mendapatkan penghasilan dua kali lipat dari biasanya berkat hasil dari kebun yang digadaikan kepada saya sehingga bukan hanya dapat hasil dari kebun saya sendiri melainkan juga dari hasil kebun yang saya pegang gadainya.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dampak gadai kebun kopi bagi masyarakat Desa Air Pikat akan menimbulkan dua dampak yaitu

1. Dampak positif dimana *rahin* akan mendapatkan pinjaman uang dalam waktu yang cepat dan tanpa adanya syarat-syarat yang menyulitkan pihak tersebut, sedangkan pihak *murtahin* akan mendapatkan keuntungan dari kebun kopi tersebut dan secara tidak langsung ia sudah melakukan investasi karena uang nya akan kembali dengan utuh kepadanya saat jatuh tempo nanti.
2. Dampak negatif dimana pihak *rahin* harus kehilangan kebun kopi yang menjadi sumber mata pencariannya, sedangkan pihak *murtahin* akan diuntungkan dengan adanya kebun tersebut.

⁹⁹ Ali Marjono, *masyarakat Air Pikat*, wawancara pribadi, tanggal 23 Juni 2021, pukul 14:45 wib.

Adapun dalam islam bentuk gadai ini disebut *Rahn Hiyazi* inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif, jadi berbeda dengan *Rahn Iqar* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada *Rahn Hiyazi* tersebut, barangnya pun dikuasai oleh *murtahin* sehingga akan menimbulkan dampak riba bagi pelakunya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan, maka ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan praktek gadai di Desa Air Pikat dilakukan dengan perjanjian tertulis dengan menghadirkan dua orang saksi dan apabila telah jatuh tempo namun pihak *rahin* belum dapat melunasinya maka akan diadakan perjanjian ulang apakah jangka waktu akan di tambah atau pihak *murtahin* akan memberikan tambahan uang agar kebun tersebut dapat menjadi miliknya
2. Dampak gadai bagi perekonomian masyarakat di Desa Air Pikat akan menimbulkan dua dampak yaitu pertama dampak positif dimana *rahin* akan mendapatkan pinjaman uang dalam waktu yang cepat dan tanpa adanya syarat-syarat yang menyulitkan pihak tersebut, sedangkan pihak *murtahin* akan mendapatkan keuntungan dari kebun kopi tersebut dan secara tidak langsung ia sudah melakukan investasi karena uangnya akan kembali dengan utuh kepadanya saat jatuh tempo nanti. Kedua dampak negatif dimana pihak *rahin* harus kehilangan kebun kopi yang menjadi sumber mata pencahariannya, sedangkan pihak *murtahin* akan diuntungkan dengan adanya kebun tersebut.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan praktek gadai kebun kopi sebaiknya pihak *murtahin* hanya mengambil sertifikat tanah seperti yang di ajarkan dalam ilmu fiqh jika sesuatu barang yang tidak bergerak dijadikan sebagai barang jaminan maka pihak *murtahin* hanya boleh mengambil sertifikat tanahnya saja bukan malah menyita kebun dan memetik hasilnya karena jika barang tersebut tidak bergerak maka, tidak adanya biaya pemeliharaan untuk tanah tersebut.
2. Sebaiknya akad yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang telah diajarkan dalam ilmu fiqh dengan asas dasar akad *tabaruj* atau tolong-menolong yaitu dengan hanya mengambil sertifikat tanah maka pihak *rahin* akan lebih mudah membayar hutangnya dari hasil panen kebun tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Karim, Adiwarmam. 2008. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ali, Al-Jumanatul. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, t.t.
- Ali, Zainudin. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aravik, Havis. 2016. *Ekonomi Islam*. Malang: Empatdua.
- Dimyauddin, Djwaini. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Djamil, Faturrahman. 2013. *Pengantar Hukum Perjanjian Dalam lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rukaesi,dkk 2015. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Edwin Nasution, Mustofa. 2006. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly,dkk, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hardivizon. 2018. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Curup: LP2 STAIN CURUP.
- HD, Kaelany. 1992. *Islam dan Aspek-Aspek kemasyarakatan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. 2014. *Ayat- Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

———. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Murdiyatomoko, Janu. 2007. *Sosiologi memahami dan mengkaji masyarakat*. Bandung: Grafindo Media Pratama.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Ridwan. 2014. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Rozalina. 2016. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo.

Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*,. Jakarta: Rajawali Press.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Sudarsono. 2016. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sugeng Martopo, Chafid Fandeli. 1995. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan: Prinsip Dasar dan Pemaparannya dalam pembangunan*. Jakarta: Liberty.

Sugihartono, Jalaludin. 2007. *Persepsi, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Alfabeta.

Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

JURNAL

Hariyati, Sinta. “Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II Di Kota Samarinda.” 2015 Vol. 3, No. 2, 2015 (t.t.).

Holillah, Ilah. "Dampak Media Terhadap Perilaku Masyarakat." *Jurnal studi gender dan anak* Vol. 3, No. 1 (Juni 2016)

Ilhamiwati, Mega, dan Yosi Maytesa. "Marketing Strategy of Sharia Banking Products to Attract Public Interest in Transactions: Case Study at Jambi Regional Development Bank (BPD) Sungai Sungai Branch Office." *OAJ Al-Falah: Journal of Islamic Economics* Vol. 5, No. 1 (2020). <https://doi.org/10.29240/alfalah.v%vi%i.1569>.

Turmudi, Muhammad. 2016. "Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Adl*, No 1, Vol 9.

WEB

Syafnidawaty. "Perbedaan Metodologi dan Metode Penelitian." Dalam <http://www.raharja.com>, 22 Januari 2021.

Vhiel. "Metode Kualitatif Pengumpulan Data." Dalam <https://fitwiethayalisi.wordpress.com>, 22 Januari 2021.

Indonesia (KBBI), Kamus Besar Bahasa. "perekonomian." Dalam <https://www.kbbi.web>, 20 Mei 2021.

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Pangkat	Tanggal	Judul
1.	Arwan	Masyarakat	15 Maret 2021	Wawancara Pribadi
2.	Ali Marjono	Masyarakat	23 Juni 2021	Wawancara Pribadi
3.	Brando	Sekretaris Desa	24 maret 2021	Wawancara Pribadi
4.	Budi	Masyarakat	20 Juni 2021	Wawancara Pribadi
5.	Buyung	Masyarakat	19 Juni 2021	Wawancara Pribadi
6.	Chan	Masyarakat	20 Juni 2021	Wawancara Pribadi
7.	Dono Wardono	Kaur Umum	27 Maret 2021	Wawancara Pribadi
8.	Nur Huda	Masyarakat	22 Juni 2021	Wawancara Pribadi
9.	Jamal	Masyarakat	22 Juni 2021	Wawancara Pribadi
10.	Kamalani	Seksi Humas	26 Maret 2021	Wawancara Pribadi
11.	Madi	Masyarakat	22 Juni 2021	Wawancara Pribadi
12.	Mersan	Masyarakat	19 Juni 2021	Wawancara Pribadi
13.	Mual	Masyarakat	22 Juni 2021	Wawancara Pribadi
14.	Rusan	Ketua Adat	24 Maret 2021	Wawancara Pribadi
Lanjutan Daftar Informan				

15.	Sudin	Masyarakat	21 Juni 2021	Wawancara Pribadi
16.	Sudirman	Masyarakat	21 Maret 2021	Wawancara Pribadi
17.	Syafril	Masyarakat	22 Juni 2021	Wawancara Pribadi
18.	Syahrul	Masyarakat	19 Juni 2021	Wawancara Pribadi
19.	Syamsudin	Masyarakat	22 Juni 2021	Wawancara Pribadi
20.	Toni	Masyarakat	22 Juni 2021	Wawancara Pribadi
21.	Yuhirin	Masyarakat	20 Juni 2021	Wawancara Pribadi

DAFTAR PERTANYAAN

A. Pertanyaan Untuk *Rahin*

1. Sudah berapa lama anda menjadi petani kopi?
2. Berapakah modal awal anda untuk membuat kebun kopi?
3. Biaya apa saja yang diperlukan dalam membuat kebun kopi?
4. Mengapa anda melakukan gadai kebun kopi?
5. Bagaimana anda mencari orang yang akan memegang gadai kebun anda?
6. Faktor apa yang mendorong anda melakukan kegiatan gadai?
7. Bagaimana sistem perjanjian anda dengan pihak yang menerima gadai?
8. Berapa harga kebun anda yang di gadai?
9. Berapa lama kebun anda di gadai?
10. Ketika kebun anda di rawat oleh *Murtahin*, dari mana anda mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
11. Bagaimana tingkat ekonomi anda sebelum kebun anda di gadai?
12. Bagaimana tingkat ekonomi anda setelah kebun anda di gadai?

B. Pertanyaan untuk *murtahin*

1. Dari manakah anda tahu bahwa ada yang ingin melakukan gadai kebun kopi?
2. Mengapa anda tertarik untuk memegang gadai kebun kopi tersebut?
3. Bagaimana cara anda menentukan harga kebun yang ingin di gadai?
4. Bagaimana sistem perjanjian anda dengan pihak yang ingin menggadai?
5. Setelah petani menggadai apakah anda sendiri yang mengelolah kebun kopi tersebut? Jika tidak siapa yang merawatnya dan mengapa?
6. Berapa harga kebun yang pernah digadaikan kepada anda?
7. Berapa lama anda memegang gadai kebun tersebut?
8. Bagaimana tingkat ekonomi anda setelah memegang gadai kebun tersebut?









BIODATA PENELITI

Nama : Yopi Alpia

Tempat Tanggal Lahir : Air Pikat, 24 Maret 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tinggi Badan : 149 cm

Berat Badan : 43 kg

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat Lengkap : Jl. Baru Manis, Desa Air Pikat Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang Lebong

No HP : 082380139203

E-mail : yopialpia24@gmail.com



Riwayat Pendidikan (*Academic Record*)

SD : SDN. 07 Tebat Tenong Dalam 2005-2011

SMP : SMPN. 02 Bermani Ulu 2011-2014

SMA : MAN Curup 2014-2017

Perguruan Tinggi : IAIN Curup 2017-2021